

**De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah**

Vol. 12, No. 1, 2020, h. 1-16

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

## **Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif**

**Saifullah**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia  
[saifullahdebab@yahoo.co.id](mailto:saifullahdebab@yahoo.co.id)

**Mustafa Lutfi**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia  
[mustafalutfi@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:mustafalutfi@syariah.uin-malang.ac.id)

**Abdul Azis**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia  
[abdulazisdamanhuri@gmail.com](mailto:abdulazisdamanhuri@gmail.com)

### **Abstract:**

Research examines the rationale and transformation of the value of Islamic law in the Constitutional Court jurisprudence decision No. 06/PUU-II/2004; 27/PUU-VII/2009 and 138/PUU-VII/2009 in the perspective of Integrative Legal Theory (THI). Normative legal research is used with a legislative and conceptual approach and sources of primary and secondary legal materials. The results of the study are the rationale for decision No: 06/PUU-II/2004 according to QS 2: 185, 286, 4: 58, 135; 5: 6,8,42; 16: 9; 22: 7. No: 27/PUU-VII/2009 according to QS. 2: 185; 5: 6; 22: 78, and No: 138 / PUU-VII / 2009, according to QS 2: 173; 4: 13,58; 5: 3, 8, 42; 6: 119. Transforming the value of Islamic law No. 06/PUU-II/2004, values of justice, human rights, facilities, and humanism. No. 27/PUU-VII/2009, the value of effectiveness, not burdensome, realizing benefits, and No. 138/PUU-VII/2009 the value of creating law, a legal substance, benefit, realizing benefit and justice. Three judicial decisions of the Constitutional Court reviewed from the THI indicator have implemented a system of norms, behavior, and values.

**Keywords:** integrative law; Constitutional Court; jurisprudence.

### **Abstrak:**

Riset menelaah landasan pemikiran dan transformasi nilai hukum Islam pada yurisprudensi putusan mahkamah konstitusi No.06/PUU-II/2004; 27/PUU-VII/2009 dan 138/PUU-VII/2009 dalam perspektif Teori Hukum Integratif (THI). Penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan perundangan dan konseptual serta sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian adalah landasan pemikiran putusan No: 06/PUU-II/2004, sesuai QS. 2 :185, 286 ; 4 : 58, 135 ; 5 : 6,8,42 ; 16 : 9 ; 22 : 7. No:

27/PUU-VII/2009, sesuai QS. 2:185 ; 5: 6 ; 22 :78, dan No: 138/PUU-VII/2009, sesuai QS. 2:173 ; 4 : 13,58; 5 : 3, 8, 42 ; 6 : 119. Transformasi nilai hukum Islam No. 06/PUU-II/2004, nilai keadilan, HAM, kemudahan dan humanisme. No. 27/PUU-VII/2009, nilai efektifitas, tidak memberatkan, merealisasikan manfaat, dan No. 138/PUU-VII/2009 nilai terciptanya hukum, substansi hukum, kemaslahatan, merealisasikan kemanfaatan dan keadilan. Tiga putusan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dikaji dari indikator THI telah mengimplemntasikan sistem norma, perilaku dan nilai.

**Kata Kunci:** hukum integratif; Mahkamah Konstitusi; yurisprudensi.

## Pendahuluan

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga kehakiman memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat. MK sekaligus sebagai lembaga hukum yang dapat menentukan arah berjalannya bangsa dan negara Indonesia di masa yang akan datang melalui putusannya. Prestasi MK dalam menguji UU terhadap UUD dapat dikatakan memuaskan karena MK berhasil memposisikan dirinya sebagai lembaga kehakiman yang independen, serta menghasilkan putusan-putusan yang mendukung kehidupan bernegara yang demokratis. Moh. Mahfud MD menyebutkan bahwa sejak terbentuk pada bulan Agustus 2003, MK telah memutus perkara pengujian UU terhadap UUD sebanyak 137 kali. Kendati dapat dikatakan tidak ada seratus persen pihak yang menerima maupun menolak putusan MK, dan bahkan putusan MK terkadang kontroversial, namun sebagian besar putusan MK diterima dengan baik oleh masyarakat.<sup>1</sup> Nilai keadilan terhadap masyarakat menjadi kunci utama dalam penegakan hukum yang diputuskan oleh mahkamah, tidak saja memberikan rasa keadilan secara *bathiniyah* tetapi juga secara riil dinikmati langsung oleh masyarakat. Hal ini menandakan bahwa upaya pencari keadilan yang memposisikan mahkamah sebagai benteng terakhir pencari keadilan sudah benar-benar dirasakan masyarakat. Disinilah kita melihat letak supremasi hukum yaitu hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai lembaga hukum yang independen bahkan sangat menentukan masa depan kehidupan hukum suatu bangsa, MK sejatinya bukan hanya lembaga yang bekerja sehari hari melayani para pencari keadilan, tetapi juga lembaga yang menjadi wadah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum tata negara. Salah satu substansi penting dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan MK sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketetaneagaan dalam rangka menegakkan konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan MK sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman ketetaneagaan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda konstitusi.<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan proses sidang dalam putusannya seringkali terdapat putusan yang berbeda di antara para hakim. Putusan yang *concurring opinion* maupun *desenting opinion* menunjukkan arti penting bagi peningkatan transparansi dan

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 273.

<sup>2</sup> Achmad Edi Subiyanto, *Yurisprudensi Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi* (Malang: Setara Press, 2014), xv.

akuntabilitas peradilan di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas yang terjadi di Mahkamah Konstitusi merupakan efek dari reformasi yang terjadi di Indonesia.<sup>3</sup>

Sebagai sebuah negara yang menganut pluralisme di bidang hukum maka setidaknya terdapat tiga sistem hukum yang memiliki corak masing-masing, yakni sistem Hukum Barat, sistem Hukum Adat dan sistem Hukum Islam. Sebagaimana hukum adat, hukum Islam seyogyanya menjadi sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional, sebagaimana dinyatakan oleh Moh. Mahfud MD,<sup>4</sup> hukum yang berlaku dalam suatu negara merupakan *resultante* suatu masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Secara yuridis, di Indonesia *spirit* dan transformasi nilai-nilai hukum Islam banyak memberikan warna dalam hukum positif dan bahkan dalam putusan lembaga kehakiman seperti MK melalui yurisprudensi. Kontribusi dan eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional menjadi corak tersendiri sebagai bangsa yang menganut falsafah Pancasila, sehingga *spirit* nilai-nilai ketuhanan begitu tampak dalam setiap produk hukum baik peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi.

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasbi Hasan diperoleh kesimpulan bahwa seluruh produk putusan perkara hukum perdata Islam yang dilakukan oleh Mahkamah Agung telah terjadi perubahan dari kerangka hukum Islam tradisional (*fiqh konvensional*) ke hukum positif (*fiqh perundang-undangan*). Perubahan tersebut pada tingkat penerapan hukum maupun penemuan hukum. Adapun faktor yang melatarbelakangi perubahan tersebut adalah keadilan, kesetaraan gender, dan HAM.<sup>5</sup> Pasca orde baru, pemerintah mengesahkan peraturan perundang-undangan yang merupakan hasil transformasi kaidah-kaidah hukum Islam. Transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf, zakat dan penyelenggaraan haji. Undang-undang tersebut mentransformasikan kaidah-kaidah hukum Islam ke dalam hukum positif. Sampai saat ini perkembangan hukum Islam di Indonesia sangat signifikan, hal ini sangat dipengaruhi oleh sejauhmana pola hubungan yang dibangun antara agama dan negara yang semakin demokratis. Situasi dan kondisi yang demokratis saat ini tidak akan ditemukan di era orde lama maupun orde baru. Oleh sebab itu kondisi yang stabil antara hubungan agama dan negara akan sangat berpengaruh pada internalisasi hukum agama ke dalam praktik konstitusi.<sup>6</sup>

Adapun peluang hukum Islam ditransformasikan ke dalam hukum nasional yaitu: 1) Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara memberi kedudukan penting bagi agama. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya hukum yang bersumber dari agama, 2) Pengembangan hukum diarahkan untuk tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat, dan kesadaran rakyat Indonesia yang mayoritas Islam tidak bisa dilepaskan dari

---

<sup>3</sup> Simon Butt, "The Function of Judicial Dissent in Indonesia's Constitutional Court," *Constitutional Review* 4, no. 1 (31 Mei 2018): 1, 1-26 <https://doi.org/10.31078/consrev411>.

<sup>4</sup> Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, 114.

<sup>5</sup> Hasbi Hasan, "Dinamika Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Bidang Perdata Islam," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 3, no. 2 (1 Desember 2011): 63, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2146>.

<sup>6</sup> Mujaid Kumkelo dkk., "Harmonization Patterns and Positivism of Fatwa Into Indonesian National Law: Study On The Renewal Fatwa of Mui In Islamic Law," *Journal of Law, Policy and Globalization* 41, no. 0 (2015): 236.

hukum Islam. Hal ini berarti, untuk mengarahkan kesadaran hukum, norma agama harus ditampung dalam hukum nasional, 3) Adanya *political will* dari pemerintah untuk berkembangnya hukum Islam, 4). Masyarakat muslim Indonesia memiliki keinginan kuat untuk berhukum dengan hukum Islam sesuai dengan tuntutan akidahnya.<sup>7</sup>

Dalam perjalanan sejarah perkembangan sistem hukum di Indonesia tidak terlepas adanya perkembangan teori-teori hukum. Salah satunya keberadaan teori hukum integratif yang muncul di tengah masyarakat sebagai salah satu jawaban untuk tercapainya cita-cita hukum. Teori hukum Integratif merupakan perpaduan teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia yang terinspirasi oleh konsep hukum. Teori hukum integratif memberikan pencerahan mengenai relevansi dan arti penting hukum dalam kehidupan manusia Indonesia dan mencerminkan bahwa hukum sebagai sistem yang mengatur kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kultur dan karakter masyarakatnya serta letak geografis lingkungannya.<sup>8</sup> Teori hukum integratif mencoba untuk mengakomodasi sebagian konsep-konsep hukum pembangunan dan hukum progresif.<sup>9</sup>

Meskipun demikian, hukum integratif memiliki ciri khas tersendiri. Ciri khas teori hukum integratif, yaitu: *Pertama*, menekankan penggunaan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat untuk membuat dan menegakkan hukum. Bukan berarti alergi terhadap dunia luar (Barat umpamanya), tetapi sebenarnya setiap masyarakat memiliki nilai-nilai yang terus hidup dan berkembang (*the living law*). Nilai-nilai tersebut dapat diubah menuju nilai baru yang dapat mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, dan memelihara serta mempertahankannya secara dinamis. *Kedua*, penyelesaian masalah hukum, khususnya konflik, diarahkan pada *out of court settlement* sesuai dengan *the living law* tersebut.<sup>10</sup> Dalam bidang birokrasi, teori hukum integratif menghendaki adanya rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat. Rekayasa birokrasi melalui sistem norma dan sistem perilaku, sedangkan rekayasa masyarakat dilakukan melalui sistem nilai. Ketiga sistem itu berasal dari sumber utamanya *the living law* dalam masyarakatnya, khususnya di Indonesia berasal dari sumber utama negara dan bangsa yaitu Pancasila.

Hukum sebagai sistem nilai sangat penting dan tetap relevan dalam proses pembaharuan masyarakat saat ini di tengah-tengah berkembangnya ideologi globalisasi. Pandangan mengenai sistem nilai tersebut relevan dengan aliran sejarah hukum yang telah menegaskan bahwa hukum harus sesuai dengan jiwa bangsa (*volkgeist*) dan dalam arti negatif, hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Pandangan Von Savigny harus diartikan bahwa akseptabilitas dan kredibilitas hukum di Indonesia terletak pada sejauh mana nilai-nilai yang terkandung dalam hukum telah sejalan dan sesuai dengan Pancasila yang telah

---

<sup>7</sup> Akhmad Khisni, *Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional (studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama Tentang Pengembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional* (Semarang: Unissula Press, 2011), 5–6.

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), 83.

<sup>9</sup> Saifullah Saifullah, *Dinamika Teori Hukum: Sebuah Pembacaan Kritis Paradigmatik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 124, <http://repository.uin-malang.ac.id/3848/>.

<sup>10</sup> Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, 83.

didaulat sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia dan merupakan nilai fundamental (*fundamental values*), menghormati berbagai pandangan atau nilai-nilai yang bersifat heterogen, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dulu. Karakter Pancasila, yang memegang paham, "berbeda-beda dalam satu kesatuan" ini, berbeda dengan tujuan globalisasi yang telah terobsesi untuk membentuk satu kesatuan pemikiran dan sikap dalam wadah satu dunia (*one world*) tanpa mempertimbangkan dengan teliti kenyataan adanya perbedaan-perbedaan, baik secara geografis, kultur, etnis, dan keragaman agama, termasuk di dalam bidang hukum (*heterogenitas hukum*).

Romli memasukkan unsur falsafah Pancasila dalam teori hukum, sebab teori hukum yang ada di Indonesia saat ini kebanyakan diambil mentah-mentah dari warisan kolonial. Kepastian hukum, menurut Romli, seringkali menjadi dogma yang suci. Walhasil, ketertiban yang menjadi cita-cita hukum malah berujung konflik terus menerus. Dalam mengatasi problematika hukum, Pancasila mengajarkan untuk musyawarah mufakat. Adakalanya hukum, harus berwatak *restorative justice*, mengembalikan masyarakat pada kondisi semula. Jalur pengadilan bukan satu-satunya opsi penyelesaian sengketa. Sehingga Romli tidak berpikir undang-undang *is a solution* karena kenyataannya di Indonesia undang-undang *is a beginning of the problem*. Mengenai teori hukum integratif, teori hukum ini dapat menggali lebih dalam nilai-nilai moral sosial bangsa Indonesia yang akan dijadikan bahan pembentukan hukum baik melalui proses legislasi maupun yurisprudensi. Ia memiliki peranan penting dan menentukan dalam mendefinisikan dan mempertahankan nilai-nilai dan idealisme yang dapat memelihara kesinambungan pandangan hidup kita bersama yaitu Pancasila.<sup>11</sup>

Sangat menarik apabila teori integratif ini dijadikan sebagai pisau analisis untuk mengkritisi yurisprudensi putusan mahkamah konstitusi dan kandungan *spirit* transformasi nilai-nilai hukum Islam. Transformasi nilai-nilai hukum Islam menjadi urgen untuk menentukan sejauhmana kualitas putusan yang bersifat yurisprudensi,<sup>12</sup> mampu menjadi sumber hukum bagi Mahkamah Konstitusi di masa depan. Hal ini dibuktikan riset yang dilakukan oleh Ahmad Rubaie<sup>13</sup> bahwa secara teoritis hakim konstitusi dalam pertimbangannya lebih condong menggunakan jenis penafsiran kontekstualisasi nilai-nilai dasar dari pada jenis penafsiran tekstual atau penafsiran originalisme, sehingga terbuka ruang diskresi bagi hakim Mahkamah Konstitusi begitu luas. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan penafsir final konstitusi, pada setiap putusannya selalu menyajikan hal yang menarik untuk dikaji. Beberapa putusan yang sampai sekarang dijadikan dasar menjalankan kewenangannya adalah putusan nomor 06/PUU-II/2004;

---

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, "Memahami Teori Hukum Integratif," *Legalitas: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (15 Mei 2017): 1–13, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v3i2.132>.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Putusan Monumental, Menjawab Problematika Kenegaraan* (Malang: Setara Press, 2016), 5–6; Kendati tidak terlalu substansial namun perlu ditegaskan bahwa yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum juga meliputi yurisprudensi MK, tidak hanya semata-mata putusan badan peradilan di lingkungan MA, yurisprudensi MK selain mengikat kepada MK jelas akan mengikat juga kepada badan peradilan lain sepanjang terkait dalam suatu permasalahan hukum konkret lihat Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (1 April 2019): 85, <https://doi.org/10.31078/jk1615>.

<sup>13</sup> Achmad Rubaie, "Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Putusan," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (31 Desember 2018): 117–26, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.697>.

putusan nomor 27/PUU-VII/2009 dan putusan nomor 138/PUU-VII/2009. Ketiga putusan ini bersifat yurisprudensi karena menjadi sumber hukum bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi di masa yang akan datang dan masyarakat menjadi terbuka pemikirannya untuk mengajukan permasalahan hukum yang dihadapi dengan upaya *judicial review*.

Berdasarkan persoalan di atas, artikel ini bertujuan mendeksrtipsikan landasan pemikiran transformasi nilai-nilai hukum Islam pada 3 (tiga) yurisprudensi putusan mahkamah konstitusi di atas serta menganalisis transformasi nilai nilai hukum Islam pada yurisprudensi putusan mahkamah konstitusi tersebut dalam perspektif teori hukum integratif. Artikel ini merupakan hasil riset yuridis normatif<sup>14</sup> dengan menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Jenis dan sumber bahan hukum dibedakan menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Riset ini dilengkapi pula bahan non hukum yang didapatkan dari data-data hasil wawancara pada Hakim Mahkamah Konstitusi, Staff Ahli Hukum Mahkamah Konstitusi serta Pakar Hukum Tata Negara dengan wadah *Focus Group Discussion*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa isi (*content analysis*) sebagai teknik untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul untuk menjawab rumusan permasalahan dengan menggunakan indikator Teori Hukum Integratif..

### **Landasan Pemikiran Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam pada Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif.**

Pengujian undang-undang (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak lain bertujuan untuk mewujudkan supremasi konstitusi. Secara sederhana *judicial review* dapat diterjemahkan sebagai konsep yang memiliki kaitan erat pada konstitusi sebagai perangkat nilai serta aturan tertinggi dan dalam penjagaan perangkat nilai tertinggi. Saldi Isra menyebutnya dalam terminologi konstitusionalisme.<sup>15</sup>

Putusan No. 06/PUU-II/2004 yang membatalkan Pasal 31 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat sangat sesuai dengan *spirit* pemberlakuan hukum Islam. Sebab dengan membatalkan Pasal 31 tersebut, peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ataupun lembaga-lembaga masyarakat yang *nonprofit oriented*, dapat berperkara di pengadilan. Ini tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, terutama masyarakat ekonomi rendah. Hal ini sesuai dengan karakter hukum Islam yang bersifat dinamis dan fleksibel. Ciri khas dinamika dan fleksibilitas dikombinasikan dengan kemurnian yang tidak bisa berubah-ubah itulah yang menjadikan keunikan hukum Islam sebagai wahyu yang dapat menjawab seluruh pertanyaan kontemporer yang muncul sampai saat ini.<sup>16</sup> Karakter ini mampu menempatkan hukum Islam dalam setiap kondisi dan situasi. Dengan demikian hukum yang dianggap tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, ataupun hukum yang tidak memberikan rasa aman, tentram, dan adil, akan

---

<sup>14</sup> Saifullah Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum: Sejarah Paradigma Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 112.

<sup>15</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 293.

<sup>16</sup> Prawitra Thalib, "Distinction of Characteristics Sharia and Fiqh on Islamic Law," *Yuridika* 33, no. 3 (1 September 2018): 493, <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i3.9459>.

ditelaah dan diputuskan kembali. Dalam konteks ini terdapat titik temu antara opini MK dan *spirit* ketentuan hukum Islam. MK berargumen pembatalan tersebut untuk memberikan keadilan bagi masyarakat secara umum. Ini bisa dilihat dari argumentasinya, “untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia.” Jika tidak dibatalkan pasal tersebut, maka hanya masyarakat kaya yang mampu menyewa advokat serta mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum.

Dalam hukum Islam, salah satu prinsip yang diusung adalah merealisasikan keadilan. Merealisasikan keadilan yang dimaksud salah satunya menghilangkan deskrimiasi, hal ini dapat dilihat dari kandungan ayat Qur’an Surah (QS) An-Nisa: 58 dan 135; Q.S. Al-Maidah: 8 dan 42. Pembatalan berlakunya Pasal 31 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UUA), sangat sesuai dengan ajaran-ajaran hukum Islam. Karena sejatinya Islam adalah agama yang sangat mengedepankan hak-hak asasi manusia, karena dalam ajaran Islam manusia adalah makhluk kebaikan, hal ini dapat dilihat dari kandungan ayat Q.S. Al-Baqarah:185 dan 286; Q.S. Al-Mâ-idah: 6; Q.S. An-Nahl: 9 ; dan Q.S. Al-Hajj: 7. Putusan No. 27/PUU-VII/2009 telah sejalan dengan kaidah hukum Islam yang dibangun atas dua konsep dasar yaitu memberikan kemaslahatan untuk terciptanya kenyamanan dalam menjalankan syariatnya bagi pemeluknya serta meniadakan kemudharatan. Hal ini dapat dilihat dari kandungan ayat QS. Al Baqarah: 185; Q.S. Al-Mâ-idah: 6 dan Q.S. Al-Hajj: 78.

Begitu juga Putusan No. 138/PUU-VII/2009, yang membenarkan MK menguji Perpu yang dianggap keluar dari wewenangnya jika hal tersebut mendesak, dan dapat menimbulkan kemanfaatan yang lebih besar, hal ini dapat dilihat dari kandungan ayat Q.S. Al-Baqarah:173; Q.S. An-Nisa: 58; Q.S. Al-Ma’idah: 3, 8 dan 42, dan 13; Q.S. Al-An’am: 119, Langkah yang dilakukan oleh MK tersebut dinilai akan berimplikasi lebih besar, ketimbang permasalahan pribadi. Dalam konteks seperti ini berlaku kaidah fikih: “Suatu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya adalah terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan”. Selama tindakan MK dibutuhkan untuk merealisasikan kebaikan-kebaikan dan kemanfaatan bagi masyarakat maka Islam membenarkan langkah-langkah tersebut. Sebab kebutuhan tersebut bisa disejajarkan dengan kondisi darurat sebagaimana bunyi kaidah. “*Sebuah hajat (kebutuhan), baik umum atau khusus itu bisa menempati posisi darurat*”,<sup>17</sup> sebagaimana tujuan besar pemberlakuan hukum Islam adalah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini juga dikuatkan dengan kaidah umum “*Dimana saja didapatkan maslahat maka disanalah Agama Allah*”.<sup>18</sup>

Bertitik tolak dari uraian di atas, Teori Hukum Integratif harus dipahami dalam pengertian yang dinamis. Tidak bersifat *status quo*, dan pasif, melainkan hukum memiliki mobilitas fungsi dan peranannya secara aktif sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat nasional dan internasional dari waktu ke waktu. Selain itu, Teori Hukum Integratif dapat dikembangkan sebagai model analisis hukum yang bersifat komprehensif dan holistik dalam menghadapi dan

<sup>17</sup> Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 166, <http://repository.uin-malang.ac.id/1145/>.

<sup>18</sup> Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dan Fuad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 316.

mengantisipasi perkembangan nasional dan internasional dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

**Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 06/PUU-II/2004, No. 27/PUU-VII/2009, dan No. 138/PUU-VII/2009 Perspektif Teori Hukum Integratif.**

Transformasi nilai-nilai hukum Islam yang terkandung dalam putusan No. 06 /PUU-II/2004 yaitu pertama nilai keadilan dalam (Q.S An-Nisa: 58, dan 135); (Q.S Al-Maidah: 8 dan 42), kedua HAM (Q.S. An-Nahl: 90); ketiga kemudahan tidak mempersulit (Q.S. Al-Baqarah:185): (Q.S. Al-Mâ-idah: 6) dan (Q.S. Al-Hajj: 78), keempat, mengedepankan humanisme (Q.S. Al-Baqarah: 286). Dalam PMK No. 27/PUU-VII/2009 yaitu: pertama, efektifitas dan kemudahan hukum, supaya tidak memberatkan pada setiap pelakunya (Q.S. Al Baqarah: 185): (Q.S. Q.S. Al-Mâ-idah: 6) dan (Q.S. Al-Hajj: 78), kedua, merealisasikan manfaat kaidah: "Dimana saja didapatkan maslahat maka disanalah agama Allah". Sedangkan putusan No. 138/PUU-VII/2009 yaitu: pertama, mengambil jalan pintas jika dibutuhkan, dan mendesak untuk terciptanya hukum yang lebih baik (Q.S. Al-An'am: 119), (Q.S. Al-Baqarah: 173) dan (Q.S. Al-Ma'idah: 3), kedua, mengedepankan substansi hukum ketimbang prosedur, untuk tercapainya kemaslahatan bersama (Q.S. An-Nisa: 58, dan 135); (Q.S. Al-Maidah: 8); dan (Q.S Al-Maidah: 42), ketiga, merealisasikan kemanfaatan dan keadilan dalam setiap putusannya (Q.S An-Nisa: 58, dan 135); (Q.S Al-Maidah: 8); dan (Q.S. Al-Maidah: 42).

Dari tiga putusan yang mempunyai nilai yurisprudensi di Mahkamah Konstitusi yaitu putusan No. 06/PUU-II/2004, No. 27/PUU-VII/2009, dan No. 138/PUU-VII/2009 dapat kita kaji implementasi teori hukum integratif. Dari perspektif teori hukum integratif dapat dianalisis sudut pandang sistem norma, sistem perilaku dan terakhir sistem nilai dengan merujuk pada nilai-nilai sila dalam Pancasila yaitu sila ke I sampai dengan sila ke V. Hubungan sinergitas antara transformasi nilai-nilai hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dikaji dalam perspektif Teori Hukum Integratif dapat lebih mudah di lihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.** Sinergitas Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Teori Hukum Integratif

No.Putusan	Putusan Hakim	Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam	Indikator Teori Hukum Integratif
No. 06/PUU-II/2004	Permohonan pemohon dikabulkan.	Relevan dengan, <i>pertama</i> nilai keadilan dalam (Q.S An-Nisa: 58, dan 135); (Q.S Al-Maidah: 8 dan 42),	Sistem Norma a.Pasal 31 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat

<p><i>kedua</i> HAM (Q.S. An-Nahl: 90); <i>ketiga</i> kemudahan tidak mempersulit (Q.S. Al-Baqarah:185): (Q.S. Al-Mâ'idah:6) dan (Q.S. Al-Hajj:78), <i>keempat</i>, mengendepankan humanisme (Q.S. Al-Baqarah: 286).</p>	<p>b. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia. c. MK menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari dan memperoleh informasi dari segala saluran yang ada. d. MK juga menilai materi UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terlalu jauh mengatur hukum acara.</p>
<p>Sistem Perilaku</p>	<p>a. Peranan LBH kampus menjadi penting bagi pencari keadilan. b. Warga masyarakat dapat dengan bebas memperoleh informasi sebanyak mungkin sehingga dapat merubah cara pandang dan perilaku masyarakat. c. Aktifitas Advokat yang secara jelas mana aktifitas Advokat di dalam dan di luar hukum acara Peradilan.</p>
<p>Sistem Nilai</p>	<p>a. Dibatalkannya Pasal 31 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003</p>

				tentang Advokat sudah sesuai dengan nilai kepastian, nilai keadilan dan nilai kemanfaatan hukum.
				b. Nilai-nilai Ideologi Pancasila telah tercermin dengan dibatalkannya Pasal 31 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
<b>No. 27/PUU-VII/2009</b>	Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.	Relevan dengan, <i>pertama</i> , efektifitas dan kemudahan hukum, supaya tidak memberatkan pada setiap pelakunya (Q.S. al-Baqarah: 185); (Q.S. al-Mâ'idah: 6) dan (Q.S. al-Hajj: 78), <i>kedua</i> , merealisasikan manfaat kaidah : <i>"Dimana saja didapatkan masalahat maka disanalah Agama Allah.</i>	Sistem Norma	<p>a. MK menyatakan bahwa pemohon memiliki <i>legal standing</i> untuk mengajukan pengujian permohonan <i>a quo</i>.</p> <p>b. Pertimbangan MK adalah bahwa proses pembentukan UU yang dimohonkan pengujiannya oleh para pemohon telah melanggar ketentuan formil.</p> <p>c. MK berpendapat untuk menyatakan bahwa undang-undang <i>a quo</i> tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat</p>
			Sistem Peri-laku	<p>a. <i>Legal standing</i> yang dilakukan oleh pemohon merupakan contoh kesadaran hukum warga masyarakat.</p> <p>b. Putusan MK tersebut berdampak</p>

				<p>positif dalam perilaku hukum.</p> <p>c. Bagi perilaku anggota DPR putusan tersebut berdampak positif bahwa kehadiran anggota DPR dan kinerja dalam memutuskan suatu RUU haruslah memenuhi segala kreteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan.</p>
			Sistem Nilai	<p>Nilai-nilai Ideologi Pancasila yang tercermin dengan ditolaknya permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan terhadap putusan MK ini.</p>
<b>No. 138/PUU-VII/2009</b>	<p>Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.</p>	<p>Relevan dengan, <i>pertama</i>, mengambil jalan pintas jika dibutuhkan, dan mendesak untuk terciptanya hukum yang lebih baik (Q.S. Al-An'am: 119), (Q.S. Al-Baqarah: 173) dan (Q.S. Al-Ma'idah: 3), <i>kedua</i>, mengedepankan substansi</p>	Sistem Norma	<p>a. MK berpendapat bahwa Perpu diperlukan dalam kondisi yang terbilang sebagai kepentingan yang memaksa</p> <p>b. MK menyatakan bahwa Perpu melahirkan norma hukum baru MK berwenang menguji konstitusionalitas Perpu sebelum Perpu itu ditolak atau disetujui oleh DPR sebagai UU. MK juga berwenang menguji konstitusionalitas Perpu setelah</p>

hukum  
ketimbang  
prosedur,  
untuk  
tercapainya  
kemaslahatan  
bersama (Q.S.  
An-Nisa: 58,  
dan 135);  
(Q.S. Al-  
Maidah: 8);  
dan (Q.S Al-  
Maidah: 42),  
*ketiga*,  
merealisasika  
n  
kemanfaatan  
dan keadilan  
dalam setiap  
putusannya  
(Q.S An-Nisa:  
58, dan 135);  
(Q.S Al-  
Maidah: 8);  
dan (Q.S. Al-  
Maidah: 42).

adanya persetujuan  
DPR atas Perpu  
tersebut karena  
Perpu telah menjadi  
UU.

---

Sistem  
Peri-laku

a. Putusan Nomor  
138/PUU-VII/2009  
mengenai  
konstitusionalitas  
Perpu 4/2009  
menegaskan  
eksistensi MK  
sebagai lembaga  
sebagai penafsir  
konstitusi yang  
otoritatif (*the  
authoritative  
interpreter of the  
constitution*).  
Terhitung sejak  
putusan dibacakan,  
pintu gerbang uji  
konstitusionalitas  
Perpu terhadap  
UUD 1945 melalui  
lembaga MK

---

menjadi terbuka.  
Sehingga dapat  
dikaji efek positif  
dari putusan MK ini  
adalah tingkat  
kesadaran hukum  
masyarakat semakin  
baik.

- b. Putusan MK yang menyatakan bahwa MK berwenang menguji Perpu adalah perkembangan baru yang positif dalam hukum ketatanegaraan Indonesia yang tidak saja mengikat para pihak, namun menjadi jurisprudensi dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia.
- c. MK menilai *legal standing* yang diajukan pemohon kurang tepat, sehingga hal ini diantisipasi ke depan bahwa perilaku pemohon dalam pengajuan *judicial review* mencermati keterkaitan antara substansi dan posisi pemohon atau dengan kata lain terdapat kerugian konstitusional.
- d. Perilaku menerbitkan Perpu benar-benar diperhitungkan secara matang dengan pertimbangan
-

kondisi mendesak dan daruratlah yang membuat materi UU yang belum menjadi UU sesuai dengan tata cara yang berlaku dalam pembuatan UU, yakni dengan persetujuan bersama DPR dan Presiden.

Sistem Nilai	Nilai-nilai Ideologi Pancasila yang tercermin dengan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
--------------	--

**Sumber:** Kumpulan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

### Kesimpulan

Landasan pemikiran transformasi nilai-nilai hukum Islam pada yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah putusan No. 06/PUU-II/2004 yang membatalkan Pasal 31 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah sesuai dengan Qur'an Surah (QS) Al-Baqarah: 185 dan 286; Q.S. An-Nisa: 58 dan 135; Q.S. Al-Maidah: 6, 8 dan 42; Q.S. An-Nahl: 9 dan Q.S. Al-Hajj: 7. Putusan No. 27/PUU-VII/2009 bahwa proses pembentukan UU yang dilakukan secara tertutup telah melanggar ketentuan formil yaitu Tata Tertib DPR No 8/DPR/2005-2006 dan Pasal 20 UUD 1945 sehingga cacat secara prosedural. Hal ini sesuai dengan QS. Al Baqarah: 185; Q.S. Al-Mâ'idah: 6 dan Q.S. Al-Hajj: 78. Sedangkan putusan No. 138/PUU-VII/2009 memutuskan bahwa Perppu diperlukan dalam kondisi yang genting dan memaksa. Putusan ini memberikan kewenangan terhadap MK untuk menguji konstitusionalitas Perppu terhadap UUD menjadi terbuka di masyarakat. Hal ini sesuai dengan kandungan ayat Q.S. Al-An'am: 119, Q.S. Al-Baqarah: 173 dan Q.S. Al-Ma'idah: 3, 8 dan 42, Q.S. An-Nisa: 58, dan 13.

Transformasi nilai nilai hukum Islam pada yurisprudensi putusan No. 06/PUU-II/2004, yaitu *pertama* nilai keadilan, *kedua* HAM; *ketiga* kemudahan tidak mempersulit, *keempat*, mengedepankan humanisme. Putusan No. 27/PUU-VII/2009, yaitu: *pertama*, efektifitas dan kemudahan hukum, supaya tidak memberatkan pada setiap pelakunya, *kedua*, merealisasikan manfaat, dan putusan No. 138/PUU-VII/2009 yaitu: *pertama*, mengambil jalan pintas jika dibutuhkan, dan mendesak untuk terciptanya hukum yang lebih baik, *kedua*, mengedepankan substansi hukum ketimbang prosedur, untuk tercapainya kemaslahatan bersama; *ketiga*, merealisasikan kemanfaatan dan keadilan dalam setiap putusannya. Ketiga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jika dikaji dalam perspektif teori hukum integratif yaitu: Indikator-indikator yang terdapat dalam Teori Hukum Integratif

meliputi sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai maka semua indikator terimplementasikan dalam sila-sila Pancasila dan dapat diterapkan pada tiga putusan di atas dengan berbagai latar belakang alasan yang mendasarinya.

### Daftar Pustaka

- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013. <http://repository.uin-malang.ac.id/1145/>.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, dan Fuad Hasbi Ash Shiddieqy. *Falsafah hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Putusan Monumental, Menjawab Problematika Kenegaraan*. Malang: Setara Press, 2016.
- Atmasasmita, Romli. "Memahami Teori Hukum Integratif." *Legalitas: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (15 Mei 2017): 1–13. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v3i2.132>.
- . *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Butt, Simon. "The Function of Judicial Dissent in Indonesia's Constitutional Court." *Constitutional Review* 4, no. 1 (31 Mei 2018): 1. <https://doi.org/10.31078/consrev411>.
- Hasan, Hasbi. "Dinamika Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Bidang Perdata Islam." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 3, no. 2 (1 Desember 2011). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2146>.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Khisni, Akhmad. *Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional (studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama Tentang Pengembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional)*. Semarang: Unissula Press, 2011.
- Kumkelo, Mujaid, Thohir Luth, Masruchin Ruba'i, dan M. Saad Ibrahim. "Harmonization Patterns and Positivism of Fatwa Into Indonesian National Law: Study On The Renewal Fatwa of Mui In Islamic Law." *Journal of Law, Policy and Globalization* 41, no. 0 (2015): 232–39.
- Mahfud MD, Moh. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Rubaie, Achmad. "Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Putusan." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (31 Desember 2018): 117. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.697>.
- Saifullah, Saifullah. *Dinamika Teori Hukum: Sebuah Pembacaan Kritis Paradigmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018. <http://repository.uin-malang.ac.id/3848/>.
- . *Tipologi Penelitian Hukum: Sejarah Paradigma Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (1 April 2019): 83. <https://doi.org/10.31078/jk1615>.

Subiyanto, Achmad Edi. *Yurisprudensi Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press, 2014.

Thalib, Prawitra. "Distinction of Characteristics Sharia and Fiqh on Islamic Law." *Yuridika* 33, no. 3 (1 September 2018): 439-452-452. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i3.9459>.